



SEKILAS DPRD KABUPATEN KETAPANG

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan keadaan untuk segera dapat menyalurkan segala tindakan dalam lapangan ketata-negaraan, maka pada tanggal 7 Januari 1953 pemerintah membentuk Daerah Otonomi Kabupaten melalui UU Darurat No.3/1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan. Kala itu Kabupaten Ketapang masih merupakan Daerah Otonom (Psl.4 UU Darurat No.3/1953) meliputi wilayah-wilayah swapraja Matan, Sukadana dan Simpang yang Ibukotanya berkedudukan di Ketapang dengan jumlah Anggota DPRD ditetapkan sebanyak 20 orang.

Selanjutnya Daerah Otonom Ketapang diubah menjadi Daerah Tingkat II (Kabupaten) Ketapang dengan UU No.27/1959 ttg. Penetapan UU Darurat No.3/1953 ttg. Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang yang disahkan oleh Sartono selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Juni 1959.

Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Daerah Tingkat II Ketapang, Sambas, Pontianak, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Kotapraja Pontianak adalah merupakan bagian dari wilayah Daerah Tingkat I (Provinsi) Kalimantan Barat. Sejalan dengan penetapan nama wilayah, sesuai Pasal 4 ayat (1) angka 3, UU No.27/1959, jumlah Anggota DPRD untuk Daerah Tingkat II Ketapang sebanyak 15 orang. Seiring dengan Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Ketapang maka pada tahun 2004 jumlah menjadi 35 orang, tahun 2009 menjadi 40 orang dan sekarang telah berjumlah 45 orang (2014-2019), namun setelah terbitnya UU No. 6/2007 ttg Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Prov Kalimantan Barat, maka sejak tanggal 26 Juni 2007, lima wilayah kecamatan di Kabupaten Ketapang dimekarkan menjadi satu Kabupaten baru dengan nama Kabupaten Kayong Utara.

NAMA-NAMA KETUA DPRD KABUPATEN KETAPANG

1. Drs. A. Jali Sani
3. H. SARKAWI 1972-1977, (Saat itu disebut DPRD Gotong Royong)
4. H. SASMITO 1977-1982,
5. H. SASMITO 1982-1987,
6. WILLIAM RUNTU, BA. 1992-1997,
7. drg. JOKO HARTONO 1997-1999,
8. MORKES EFFENDI 1999-2000,
9. RAJALI AKHMAD 2000-2004,
10. KADARISMAN BARSAN 2004-2009,
11. Ir. H. GUSTI KAMBOJA, M.H. 2009-2014,
12. BUDI MATEUS, S.Pd., M.Si. 2014-2018, dan
13. HADI MULYONO UPAS, S.H.,M.H. 2018-2019.
14. M. FEBRIADI, S.Sos.,M.Si. 2019-2024.

SUSUAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD

◆ KEDUDUKAN DPRD

Berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan susunan keanggotaan terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat daerah.

Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan perda bersama bupati untuk jangka waktu satu tahun, dan mengajukan usul rancangan perda (raperda inisiatif DPRD) serta membahas bersama bupati untuk menyetujui dan/atau tidak menyetujui rancangan perda.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap raperda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi tersebut, DPRD menjaring aspirasi masyarakat.